



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkah Hidayat, S.H.,M.H.
2. Tempat lahir : Kota Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/15 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.P. Halamahera 9 No. 392 Rt.006/006 Kel. Aren
Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Zulkah Hidayat, S.H..Mh.ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
4. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Tahanan Rumah Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKAH HIDAYAT,SH.,MH terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKAH HIDAYAT,SH.,MH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan selama terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Print screen shoot Chatingan Whatsaap (WA)
 - 1 (satu) unit Unit Handphone merk Xiao Mi Red Mi 5 Plus, Imei slot 1 : 868209039304744, Imei slot 2: 868209039304751
 - 1 (satu) chip kartu perdana Simpati nomor panggil 081210044692
 - 1 (satu) memory merk Vigen 16 Gb
 - Akun google kumiatullah yudaningtias@gmail.com dan password : Ariniiva
4. Menetapkan agar terdakwa ZULKAH HIDAYAT, SH.MH. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKAH HIDAYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Membebaskan Terdakwa ZULKAH HIDAYAT DENGAN BEBAS MURNI (vrjisppraak).
3. Memulihkan segala hak Terdakwa ZULKAH HIFAYAT dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks



Atau

Jika majelis Hakim Berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), Demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh pledoi Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa ZULKAH HIDAYAT, SH.MH, pada tanggal 19 September 2018 dan tanggal 20 September 2018, pada pukul 17.42 Wib dan Pukul 12.52 Wib atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. A. Yani Apartemen Grand Center Point Tower D Lantai 15 No. 08 Rt.005/022 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi KURNIATULLAH YUDANINGTYAS dan terdakwa merupakan tetangga di Apartemen Grand Center Point, kemudian antara saksi KURNIATULLAH YUDANINGTYAS dan terdakwa berhubungan biasa seperti teman dan tetangga, komunikasi antara saksi KURNIATULLAH YUDANINGTYAS dan terdakwa melalui pesan, adapun isi dari pesan tersebut untuk mengajak minum (minuman beralkohol), mengajak karaoke, dan terdakwa juga suka mengirim pesan seperti emoji perempuan sedang tidur, gambar emoji Bra, celana dalam, tetapi ajakan dari terdakwa tersebut tidak pernah ditanggapi sama sekali oleh saksi KURNIATULLAH YUDANINGTYAS;
- Selanjutnya pada tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.42 Wib dengan menggunakan nomor Whatsapp (WA) 081381759627, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatshapp kepada saksi KURNIATULLAH dengan nomor 0812100 44692 dan menggunakan Handphone merk Xiao Mi Red Mi 5 Plus, Imei Slot 1 :868209039304744, Imei slot 2 :868209039304751, terdakwa mengirim pesan kepada saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIATULLAH YUDANINGTYAS dengan kata-kata, "Emang situ punya toket bagus ngga pernah kasih kita nenen";

- Kemudian pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 12.52 Wib, terdakwa Kembali mengirim pesan melalui aplikasi WA kepada saksi KURNIATULLAH YUDANINGTYAS dengan kata-kata , " makanya foto setengah badan tanpa busana share ke kita', dan saksi KURNIATULLAH tidak menanggapi hal tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi KURNIATULLAH YUDANINGTYAS merasa direndahkan, terhina dan dilecehkan harkat dan martabatnya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti digital Nomor Barang Bukti: 133-X-20-2019-LDFCC-PMJ tanggal 18 Oktober 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaa dan Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital disimpulkan bahwa Handphone merk Xiaomi model Redmi 5 plus warna Rosegold dengan IMEI 1 : 868209039304744, IMEI 2 : 868209039304751 AN. KURNIATULLAH YUDANINGTIAS ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain Chat Capture Android aplikasi WhatsApp dengan ZULKAH HIDAYAT, SH.MH;

----- Perbuatan terdakwa ZULKAH HIDAYAT, SH.MH. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIATULLAH YUDANINGTIAS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
 - Bahwa yang membuat laporan sehubungan dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa terdakwa merupakan tetangga dari saksi , dan terdakwa sering Whatsapp(WA) yang isinya mengajak minum (minuman beralkohol) mengajak karaoke dan kadang-kadang mengirim gambar emoji perempuan sedang tidur, gambar emoji bra dan celana dalam;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa mengetahui saksi pernah pergi ke Hotel Aston dan sering bertemu ditempat tinggal sekitar Apartemen kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2018 dan 20 September 2018 di Jl. A. Yani Apartemen Grand Center Point Tower D lantai 15 No. 08 Rt.005/022 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, awalnya saksi dengan terdakwa chat biasa, tetapi lama-kelamaan terdakwa mengirim kata-kata yang tidak pantas dan bahasanya mengandung kata-kata asusila dan pornografi seperti kata-kata " emang situ punya toket bagus engga pernah kasih kita nenen, plit" dan kata-kata " makanya foto setengah badan tanpa busana share ke kita";

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa menggunakan media sosial Whatsaap (WA) dengan nomor 081381759627 mengirim emoji perempuan sedang tidur, emoji bra dan celana dalam sedangkan nomor 081210044692 terdakwa mengirimkan kata-kata yang memiliki asusila seperti " emang situ punya toket bagus engga pernah kasih kita nenen, plit" dan kata-kata " makanya foto setengah badan tanpa busana share ke kita";

- Bahwa alat yang digunakan adalah Handphone android adapun nomor yang digunakan whatsapp (WA0 08-1381759627;

- Bahwa mengoperasikan Whatsapp(WA) ALAT YANG SAKSI GUNAKAN ADALAH Handphone merk Xiao Mi Red Mi 5 Plus, Imei slot 1 : 868209039304744, Imei slot 2 :868209039304751 dengan nomor panggil milik saksi 081210044692;

- Bahwa saksi tidak tau maksud dan tujuan terdakwa mengirim chat tersebut;

- Bahwa saksi sempat menunjukan untuk di baca chat dari terdakwa yang berisi kata-kata yang mempunyai muatan asusila diantaranya kepada AKHMAD SUGIANTONO, ADE RIZNANDI DAN AGUS SUPRIYONO

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGUS SUPRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;

- Saksi tidak pernah ditunjukan chatting Wahtsaap tersebut oleh saksi Kurniatullah Yudaningtias, saksi mengetahuinya pada saat di BAP di Kepolisian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ADE RIZNANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Kurniatullah Yudaningtias dikenalkan oleh Building Manager;
- Bahwa Terdakwa merupakan ketua perhimpunan Penghuni Apartemen;
- Bahwa 2 (dua) lembar screen shoot chattingan whaatshaap dengan nama Zulkah salah satu screen shoot chattingan yang ditunjukkan saksi Kurniatullah Yudaningtias;
- Bahwa chattingan whaatshaap tersebut sekitar bulan Juni 2019, dengan kata-kata Tetek;
- Bahwa menurut saksi kata-kata Tetek dari chatingan whatshaap dari Terdakwa tidak pantas atau tidak umum menurut norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY,M.KOM,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ahli sesuai dengan pengetahuan dan keahlian dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait tindak pidana “Setiap Orang Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan adan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun;
- Bahwa secara umum pengertian tindak pidana dalam hal ini tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi tertentu oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang, tindak pidana yang diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan teknologi serta UU RI Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 ialah perbuatan yang dilarang yang dilakukan diruang siber dan yang berkaitan erat dengan pelanggaran dan/atau gangguan terhadap transaksi elektronik dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan yaitu Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal dan konten yang dilarang yaitu dalam pasal 27 ayat (1) yang bermuatan tentang kesusilaan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik;

- Bahwa perbuatan terdakwa ZULKAH HIDAYAT, SH.MH. selaku pemilik akun Whatsapp nomor 081381759627 yang dalam penguasaannya telah mengirim chatt berupa kata-kata, frasa, kalimat yang memiliki muatan kesusilaan kepada saksi KURNIATULLAH sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Elektronik yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1);

- Bahwa perbuatan terdakwa ZULKAH HIDAYAT, SH.MH. selaku pemilik akun Whatsapp nomor 081381759627 yang mana kronologis kejadiannya telah diuraikan didalam berkas perkara telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi KURNIATULLAH YUDANGTIAS sekitar tahun 2018, dan merupakan tetangga di Apartemen Grand Center Point Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan media social Whatsaap (WA) dengan nomor 081381759627;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi KURNIATULLAH YUDANINGTIAS melalui chating whattshap dengan nomor 081381759627;
- Bahwa Benar terdakwa telah mengirim chat via whatsapp (wa) dengan kata-kata " emang situ punya toket bagus engga pernah kasih kita nenen, plit", dan "jelek Cuma teteknya yang bagus makanya foto setengah badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa busana share ke kita” dan emotion gambar perempuan tidur, gambar bra dan celana dalam Wanita, pisang dan gambar jagung”;

- Bahwa tujuan terdakwa mengirim kata-kata Asusila tersebut ke saksi KURNIATULLAH YUDANINGTIAS adalah dengan maksud bercanda;

- Bahwa dalam mengirim chat whats app (WA) dengan kata-kata asusila “ emang situ punya toket bagus engga pernah kasih kita nenen, plit” dan “jelek Cuma teteknya yang bagus makanya foto setengah badan tanpa busana share kekita” dan emotion dengan gambar perempuan tidur, gambar bra dan celana dalam Wanita, pisang dan gambar jagung tersebut melalui whatsapp dengan nomor: 081381759627 kepada saksi KURNIATULLAH YUDANINGTIAS dalam keadaan sehat dan sadar;

- Bahwa dalam mengirim chat whats app (WA) dengan kata-kata asusila “ emang situ punya toket bagus engga pernah kasih kita nenen, plit” dan “jelek Cuma teteknya yang bagus makanya foto setengah badan tanpa busana share kekita” dan emotion dengan gambar perempuan tidur, gambar bra dan celana dalam Wanita, pisang dan gambar jagung tersebut melalui whatsapp dengan nomor: 081381759627 kepada saksi KURNIATULLAH YUDANINGTIAS, secara pribadi, umum tidak mengetahui dan bukan bertujuan untuk disebarluaskan dan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi R. RAHMAN JULIANA tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Kurniatullah Yudaningtias;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengurus di Apartemen Grand Center Point Bekasi Selatan Kota Bekasi;

- Bahwa saksi sebagai pengurus bulding di Apartemen Granda Center Point Bekasi Selatan Kota Bekasi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Kurniatullah Yudaningtias berteman baik;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Kruniatullah suka bercanda;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada mengirim whatsapp kepada saksi Kurniatullah Yudaningtias dengan kata-kata Toket;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan whatsapp tersebut bercanda, karena Terdakwa dan saksi Kurniatullah Yudaningtias setahu saksi sering bercanda sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengirimkan whatsapp tersebut menggunakan handpone apa dan nomor berapa, kerena saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya pada saat kejadiannya sudah dilaporkan kepihak Kepolisian oleh saksi Kurniatullah Yudaningtias;

2. Saksi TARTO CHAERUDIN tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Kurniatullah Yudaningtias;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengurus di Apartemen Grand Center Point Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa saksi bekerja di Apartemen Granda Center Point Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kurniatullah Yudaningtias berteman baik;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Kruniatullah Yuidaningtias suka bercanda;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada mengirim whatsapp kepada saksi Kurniatullah Yudaningtias dengan kata-kata Toket;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan whatsapp tersebut bercanda, karena Terdakwa dan saksi Kurniatullah Yudaningtias setahu saksi sering bercanda sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengirimkan whatsapp tersebut menggunakan handpone apa dan nomor berapa, kerena saksi mengetahuinya pada saat kejadiannya sudah dilaporkan kepihak Kepolisian oleh saksi Kurniatullah Yudaningtias;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 2 (dua) lembar Print screen shoot Chatingan Whatsaap (WA)
- 1 (satu) unit Unit Handphone merk Xiao Mi Red Mi 5 Plus, Imei slot 1 : 868209039304744, Imei slot 2: 868209039304751
- 1 (satu) chip kartu perdana Simpati nomor panggil 081210044692
- 1 (satu) memory merk Vigen 16 Gb
- Akun google kumiatullah yudaningtias@gmail.com dan password : Ariniiva;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi KURNIATULLAH YUDANGTIAS sekitar tahun 2018, dan merupakan tetangga di Apartemen Grand Center Point Bekasi Selatan Kota Bekasi;



- Bahwa Terdakwa menggunakan media social Whatsaap (WA) dengan nomor 081381759627;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi KURNIATULLAH YUDANINGTIAS melalui chating whattshap dengan nomor 081381759627;
- Bahwa Benar terdakwa telah mengirim chat via whatsapp (wa) dengan kata-kata “ emang situ punya toket bagus engga pernah kasih kita nenen, plit”, dan “jelek Cuma teteknya yang bagus makanya foto setengah badan tanpa busana share ke kita” dan emotion gambar perempuan tidur, gambar bra dan celana dalam Wanita, pisang dan gambar jagung”;
- Bahwa tujuan terdakwa mengirim kata-kata Asusila tersebut ke KURNIATULLAH YUDANINGTIAS adalah dengan maksud bercanda;
- Bahwa dalam mengirim chat whats app (WA) dengan kata-kata asusila “ emang situ punya toket bagus engga pernah kasih kita nenen, plit” dan “jelek Cuma teteknya yang bagus makanya foto setengah badan tanpa busana share kekita” dan emotion dengan gambar perempuan tidur, gambar bra dan celana dalam Wanita, pisang dan gambar jagung tersebut melalui whatshapp dengan nomor: 081381759627 kepada KURNIATULLAH YUDANINGTIAS dalam keadaan sehat dan sadar;
- Bahwa dalam mengirim chat whats app (WA) dengan kata-kata asusila “ emang situ punya toket bagus engga pernah kasih kita nenen, plit” dan “jelek Cuma teteknya yang bagus makanya foto setengah badan tanpa busana share kekita” dan emotion dengan gambar perempuan tidur, gambar bra dan celana dalam Wanita, pisang dan gambar jagung tersebut melalui whatshapp dengan nomor: 081381759627 kepada KURNIATULLAH YUDANINGTIAS, secara pribadi, umum tidak mengetahui dan bukan bertujuan untuk disebarluaskan dan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal , sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. Tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang ” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **ZULKAH HIDAYAT,S.H.,M.H.** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak keliru orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan), yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di Persidangan, berawal mula kejadian Terdakwa menggunakan media social Whatsaap (WA) dengan nomor 081381759627, pernah menghubungi KURNIATULLAH YUDANINGTIAS melalui chating whattshap dengan nomor 081381759627, terdakwa telah mengirim chat via whatsapp (wa) dengan kata-kata “ emang situ punya toket bagus engga pernah kasih kita nenen, plit”, dan “jelek Cuma teteknya yang bagus makanya foto setengah badan tanpa busana share ke kita” dan emotion gambar perempuan tidur, gambar bra dan celana dalam Wanita, pisang dan gambar jagung”;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur kedua ini harus dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa tidak punya dasar, tidak punya kewenangan, dan tidak punya ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat dapat diaksesnya UU ITE juga sama sekali tidak menampilkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau jaringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa wajib menduga dengan mengirimkan kata-kata emang situ punya toket bagus engga pernah kasih kita nenen, plit” dan “jelek Cuma teteknya yang bagus makanya foto setengah badan tanpa busana share kekita” dan emotion dengan gambar perempuan tidur, gambar bra dan celana dalam Wanita, pisang dan gambar jagung, bahwa kata-kata dan emotion yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui wathsap ke handphone saksi korban dapat dilihat atau dibaca orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada tanggal 19 September 2018 dan tanggal 20 September 2018 di Jl. A. Yani Apartemen Grand Center Point Tower D dilantai 15 No.08 Rt.005/022 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa dengan menggunakan media social Wathsap (WA) dengan Nomor 081381759627 telah mengirim emoji perempuan sedang tidur, emoji bra, dan celana dalam yang sering dikirim kenomor whatsapp KURNIATULLAH YUDANINGTIAS dengan nomor 081210044692 dengan kata-kata yang memiliki muatan asusila dengan kata-kata” emang situ punya toket bagus ngga pernah kasih kita nenen, plit” dan “makanya foto setengah badan tanpa busana share ke kita,”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Bahwa benar saksi ahli menerangkan Kesusilaan adalah muatan yang dilarang dan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengacu pada pengertian kesusilaan secara sempit, yaitu pornografi sebagaimana dimaksudkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1).

Menimbang, bahwa benar saksi ahli menerangkan “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Menimbang, bahwa benar saksi ahli menerangkan Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : Bahwa benar saksi ahli menerangkan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menimbang, bahwa saksi ahli menerangkan, berdasarkan kronologis, keterangan para Saksi dan penelitian Ahli terhadap bukti elektronik berupa screen shot kiriman foto dan percakapan Whatsapp, maka dapat Ahli berkesimpulan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Saksi:

Menimbang, bahwa saksi ahli menerangkan Pasal 27 Ayat (1) : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut sehingga terdakwa dilepaskan/dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mengirimkan Whatsaap yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dikarenakan adanya hubungan baik sebagai teman dengan saksi Kurniatullah Yudaningtyas dan merupakan candaan secara pribadi, umum tidak mengetahui dan bukan bertujuan untuk disebarluaskan dan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang menderita suatu penyakit yang diperlukan perawatan dan perhatian khusus dari keluarganya dan selaku tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada diluar tahanan lapas (penjara), sedang terdakwa apabila dijatuhi pidana penjara dan harus menjalani didalam Lembaga pemasyarakatan sehingga akan berkumpul dan mengenal para narapidana lainnya yang mana Terdakwa sedang menderita suatu penyakit yang diperlukan perawatan dan perhatian khusus dari keluarganya dan selaku tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat tujuan pemidanaan sebagai pendidikan ataupun pembalasan tidak berhasil, apabila terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu Majelis berpendapat adil dan bijaksana apabila terdakwa dijatuhkan hukuman bersyarat/pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) yang lamanya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Print screen shoot Chatingan Whatsaap (WA)
- 1 (satu) unit Unit Handphone merk Xiao Mi Red Mi 5 Plus, Imei slot 1 : 868209039304744, Imei slot 2: 868209039304751
- 1 (satu) chip kartu perdana Simpati nomor panggil 081210044692
- 1 (satu) memory merk Vigen 16 Gb

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akun google kumiatullah yudaningtias@gmail.com dan password : Ariniiva;

Barang bukti tersebut pada persidangan terbukti milik saksi Kurniatullah Yudaningtias maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Kurniatullah Yudaningtias;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1.** Menyatakan **Terdakwa ZULKAH HIDAYAT,SH,MH** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3.** Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari selama percobaan 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum;
- 4.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Print screen shoot Chatingan Whatsaap (WA)
 - 1 (satu) unit Unit Handphone merk Xiao Mi Red Mi 5 Plus, Imei slot 1 : 868209039304744, Imei slot 2: 868209039304751



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) chip kartu perdana Simpati nomor panggil 081210044692
- 1 (satu) memory merk Vigen 16 Gb
- Akun google kumiatullah yudaningtias@gmail.com dan password : Ariniiva

Dikembalikan kepada saksi korban KURNIATULLAH YUDANINGTYAS

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, SH, Basuki Wiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martha Maitimu, S.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.